



P U T U S A N

Nomor : 262/Pid.B/2022/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Mohammad Zaini Bin Sufakki;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Naro'an Barat, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 262Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025;

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara MUJIB BIN MAT NA'I;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI** bersama dengan **MUJIB BIN MAT NA'I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam garasi rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANTON RUSTANDI, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, **MUJIB BIN MAT NA'I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mendatangi rumah terdakwa **MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI** yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu MUJIB BIN MAT NA'I mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu MUJIB BIN MAT NA'I mengendarai sepeda motornya ke arah rumah MUJIB BIN MAT NA'I yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng.
- Setibanya di rumah MUJIB BIN MAT NA'I, lalu MUJIB BIN MAT NA'I masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu MUJIB BIN MAT NA'I keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu MUJIB BIN MAT NA'I mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa diposisi yang dibonceng.
- Ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, MUJIB BIN MAT NA'I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka MUJIB BIN MAT NA'I menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bede motor" (berhenti dulu ya, ada



sepeda motor), kemudian MUJIB BIN MAT NA'I memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI). Sesampainya di depan rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, MUJIB BIN MAT NA'I tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI) dan berjalan menuju garasi rumahnya.

- Sesampainya di depan garasi rumah lalu MUJIB BIN MAT NA'I tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu MUJIB BIN MAT NA'I tanpa ijin memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya MUJIB BIN MAT NA'I tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu MUJIB BIN MAT NA'I tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah IMAM SYAFI'I (DPO), sesampainya di rumah IMAM SYAFI'I lalu MUJIB BIN MAT NA'I menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI bersama dengan MUJIB BIN MAT NA'I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** maka saksi ANTON RUSTANDI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujib Bin Matna'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama dengan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki sedang berada di rumah istri saksi alamat Dsn. Rompeng, Ds. Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki berniat ingin pergi ke rumah saksi alamat Ds. Kapor, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor N-MAX warna hitam dan posisi saksi yang mengemudi sepeda motor tersebut dan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang dibonceng, di tengah perjalanan tepatnya di Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di sebuah garasi rumah milik orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi putar balik dan berhenti di depan rumah tersebut dan kemudian saksi turun dan masuk ke dalam rumah tersebut secara perlahan, setelah sampai di samping sepeda motor Honda Beat tersebut saksi mengeluarkan kunci T yang saksi bawa dan saksi taruh di kantong sebelah kanan celana saksi. Kemudian saksi merusak tempat kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kunci T yang saksi bawa, kemudian saksi mendorong Honda Beat tersebut keluar rumah dan lalu saksi naiki dengan cara di dorong oleh terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam ke arah barat dan setelah kurang lebih 3 (tiga) kilometer kemudian saksi menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah barat;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 kepada tersangka, Setelah saksi lihat dan amati saksi mengenali terhadap foto tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa milik orang lain yang saksi ambil di garasi sebuah rumah yang beralamat di Ds. Kranggan Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan bersama dengan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa milik orang tanpa seijin pemiliknya tersangka bersama dengan ZAINI, laki-laki, umur sekira 28 tahun, alamat Ds. Naro'an Kec. Burneh Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kunci T yang digunakan saksi yakni sebuah kunci T yang terbuat dari besi dililit pegangan warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepulu) senti meter dan ujungnya lancip;
- Bahwa rumah tempat saksi bersama dengan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa tersebut memiliki pagar;
- Bahwa p ada saat saksi masuk ke dalam garasi rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa posisi pagar rumah tersebut sedang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada Imam Safi'i seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Anton Rustandi dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3128 HW hilang digarasi rumah saksi di Dsn Kranggan Timur Ds Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3128 HW hilang diambil orang tak dikenal;
- Bahwa ketika kejadian saksi berada di rumah mertua yang berada di Ds Kranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3128 HW dengan cara membeli secara kredit perbulannya;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2016, Nopol M-3128-HW dengan harga kurang lebih 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun saya membayarnya dengan cara menyicil;
- Bahwa saya daru kajadian hilang 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2016, Nopol M-3128-HW, mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2016, Nopol M-3128-HW milik saya berada di dalam menghadap ke selatan dengan jagang pinggir, kunci kontak saya bawatetapi tidak saya kunci stir;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50 wib, bertempat di dalam garasi rumah H. MAHDAR (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 milik saksi Anton Rustandi;
- Bahwa awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Bumeh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya ke arah rumah Mujib Bin Mat Na'i yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa setibanya di rumah Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu Mujib Bin Mat Na'i keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa diposisi yang dibonceng;
- Bahwa ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Mujib Bin Mat Na'i melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Mujib Bin Mat Na'i menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bede motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian Mujib Bin Mat Na'i memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustandi). Sesampainya di depan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) dan berjalan menuju garasi rumahnya;

- Bahwa sesampainya di depan garasi rumah lalu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mendorongnya dari belakang hingga sejauh 1 (satu) Kilometer. Setelah jauh, lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah Imam Syafi'i (DPO), sesampainya di rumah Imam Syafi'i lalu Mujib Bin Mat Na'i menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i **terdakwa dalam berkas perkara terpisah** maka saksi Anton Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin :
JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol :
M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin :
JFZ1E1080025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50 wib, bertempat di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 milik saksi Anton Rustandi;
- Bahwa benar awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya ke arah rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki diposisi yang dibonceng;
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Mujib Bin Mat Na'i melihat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Mujib Bin Mat Na'i menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bede motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian Mujib Bin Mat Na'i memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi). Sesampainya di depan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) dan berjalan menuju garasi rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya di depan garasi rumah lalu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mendorongnya dari belakang hingga sejauh 1 (satu) Kilometer. Setelah jauh, lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah Imam Syafi'i (DPO), sesampainya di rumah Imam Syafi'i lalu Mujib Bin Mat Na'i menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i **terdakwa dalam berkas perkara terpisah** maka saksi Anton Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Mohammad Zaini Bin Sufakki**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50 wib, bertempat di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 milik saksi Anton Rustandi;

- Bahwa benar awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya ke arah rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki diposisi yang dibonceng;
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Mujib Bin Mat Na'i melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Mujib Bin Mat Na'i menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bedo motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian Mujib Bin Mat Na'i memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. Mahdar (Mertua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anton Rustandi). Sesampainya di depan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) dan berjalan menuju garasi rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya di depan garasi rumah lalu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mendorongnya dari belakang hingga sejauh 1 (satu) Kilometer. Setelah jauh, lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah Imam Syafi'i (DPO), sesampainya di rumah Imam Syafi'i lalu Mujib Bin Mat Na'i menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i **terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) maka saksi Anton Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50 wib, bertempat di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 milik saksi Anton Rustandi;

- Bahwa benar awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya ke arah rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki diposisi yang dibonceng;
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Mujib Bin Mat Na'i melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Mujib Bin Mat Na'i menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bede motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian Mujib Bin Mat Na'i memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. Mahdar (Mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anton Rustandi). Sesampainya di depan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) dan berjalan menuju garasi rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya di depan garasi rumah lalu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mendorongnya dari belakang hingga sejauh 1 (satu) Kilometer. Setelah jauh, lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah Imam Syafi'i (DPO), sesampainya di rumah Imam Syafi'i lalu Mujib Bin Mat Na'i menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i **terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) maka saksi Anton Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50 wib, bertempat di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 milik saksi Anton Rustandi;

- Bahwa benar awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya ke arah rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki diposisi yang dibonceng;
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Mujib Bin Mat Na'i melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Mujib Bin Mat Na'i menghentikan laju sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bede motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian Mujib Bin Mat Na'i memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi). Sesampainya di depan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) dan berjalan menuju garasi rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya di depan garasi rumah lalu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat wama Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mendorongnya dari belakang hingga sejauh 1 (satu) Kilometer. Setelah jauh, lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah Imam Syafi'i (DPO), sesampainya di rumah Imam Syafi'i lalu Mujib Bin Mat Na'i menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i **terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) maka saksi Anton Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekira pukul 18.50 wib, bertempat di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 milik saksi Anton Rustandi;

- Bahwa benar awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, saksi Mujib Bin Mat Na'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah terdakwa lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke roma temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu terdakwa menjawab "ayo", setelah itu saksi Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya ke arah rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Mujib Bin Mat Na'i, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu saksi Mujib Bin Mat Na'i keluar dari dalam rumahnya dan mengajak terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu Mujib Bin Mat Na'i mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki diposisi yang dibonceng;
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Mujib Bin Mat Na'i melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Mujib Bin Mat Na'i menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada terdakwa "ambu gellun yeh, bedo motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian Mujib Bin Mat Na'i memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi). Sesampainya di depan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi), lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. Mahdar (Mertua saksi Anton Rustandi) dan berjalan menuju garasi rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya di depan garasi rumah lalu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu Mujib Bin Mat Na'i tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Mujib Bin Mat Na'i, lalu Mujib Bin Mat Na'i menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mendorongnya dari belakang hingga sejauh 1 (satu) Kilometer. Setelah jauh, lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah Imam Syafi'i (DPO), sesampainya di rumah Imam Syafi'i lalu Mujib Bin Mat Na'i menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Mujib Bin Mat Na'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama dengan Mujib Bin Mat Na'i **terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) maka saksi Anton Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang pada waktu itu mempunyai peran masing-masing dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd., 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin :
JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin :
JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol :
M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin :
JFZ1E1080025

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mujib Bin Mat Na'i)

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, oleh
Ernila Widikartikawati, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, **Satrio Budiono, S.H.,
M.Hum.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim
Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
Naruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan,
dan dihadiri oleh **Fajrini Faisah, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Satrio BUDiono, S.H.,M.Hum.** **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H**

II. **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.